

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Kasus kekerasan khususnya KDRT yang menimpa kaum perempuan di Indonesia kini terus meningkat. Meskipun sudah dibentuk beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta, namun kasus kekerasan yang terjadi masih tetap tinggi. Di DIY, lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup sedikit, sehingga pemerintah DIY berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan. Lembaga tersebut adalah P2TPA Rekso Dyah Utami yang merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) yang bertugas di bidang penanganan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Disamping karena semakin meningkatnya kasus kekerasan yang ada, dibentuknya lembaga P2TPA Rekso Dyah Utami ini juga dilandasi karena banyaknya tuntutan dari masyarakat serta LSM-LSM yang ada untuk segera dibentuk lembaga pemerintah khusus menangani korban kekerasan. Memberikan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan ini pun merupakan langkah pencapaian tujuan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) atau dikenal dengan istilah

Tujuan Pembangunan Milenium, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat global, telah dibentuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam menangani kasus kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antar pihak. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai pihak atau lembaga untuk bekerja secara berjejaring sehingga dapat bersinergi dalam menangani korban kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Maka pada tanggal 22 Mei 2004, berbagai lembaga, baik Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dengan berbagai peran dan Pemerintah di Provinsi DIY dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi DIY yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan perlindungan bagi

perempuan dan anak telah sepakat membentuk wadah kerja sama dalam upaya untuk menangani korban kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak secara berjejaring dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Provinsi DIY. Selanjutnya keberadaan forum tersebut telah dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 tahun 2004 tentang “Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Provinsi DIY”. Dengan adanya FPK2PA diharapkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara tuntas dan terpadu.

Pada perkembangannya, pada tanggal 24 September tahun 2005 FPK2PA kemudian bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) untuk membuat suatu lembaga penanganan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yaitu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, dengan dasar hukum pembentukannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 132/KEP/2005. Selanjutnya keberadaan P2TPA Rekso Dyah Utami ini dikuatkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 tahun 2012 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.”

P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terletak di Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Yogyakarta. P2TPA Rekso Dyah Utami

memiliki visi, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan memiliki misi, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai sumber daya manusia yang potensial di berbagai bidang kehidupan, juga meningkatkan kemampuan kemandirian lembaga dalam pengurus utamaan gender. Sedangkan tujuan umum dibentuknya P2TPA ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Sementara itu, tujuan khususnya ialah menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak, meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak, serta meningkatkan peran serta anggota forum penanganan korban kekerasan dalam pelaksanaan operasional P2TPA Rekso Dyah Utami.


Sasaran P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Adapun beberapa ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi, mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas dan kemampuan mencegah terjadinya

kekerasan perempuan dan anak, pelayanan Pos Pengaduan, Konsultasi dan Pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam, konseling bidang medis, psikologis, hukum, sosial dan kerukunan rumah tangga, rujukan, serta semi shelter, shelter dan pasca shelter. Untuk sistem penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelayanan yang disediakan di P2TPA Rekso Dyah Utami, meliputi, konselor perkawinan/kerohanian, konselor medis, konselor psikologi, konselor hukum, konselor sosial, dan pengasuh. Sementara untuk biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan biaya penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Di P2TPA Rekso Dyah Utami terdapat dua prinsip pelayanan yaitu prinsip dasar dan prinsip pelayanan. Prinsip dasar, meliputi penghormatan terhadap HAM, hak asasi perempuan, dan hak asasi anak, perperspektif terhadap perempuan dan anak, kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender, berpihak pada kebutuhan dan kepentingan korban, mengutamakan keterpaduan dan kerjasama, serta memberikan pelayanan secara profesional. Sedangkan prinsip pelayanannya meliputi tidak mengadili dan menyalahkan korban, empati, melindungi kerahasiaan korban,

penguatan terhadap korban, menyerahkan pengambilan keputusan kepada korban, serta tidak dipungut biaya.

Struktur Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami



Gambar 2. Struktur Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami

Kepengurusan P2TPA Rekso Dyah Utami:

Pengelola : Dra. Tuti Purwani

Administrasi/Sekretariat : Ediyati

Konselor Kesehatan/medis: Dr. Arsanti

Konselor Psikologi : 1. Dra. Hj. Hafsa Budi A, S. Psi., M. Psi

b. Elly Ervinawati, S. Psi

Konselor Kerohanian : Didik Purwodarsono

Konselor Hukum : 1. Rina Irnawati, SH.
 2. DR. Y. Sarimurti W, SH., M. Hum.
 3. Setyoko, SH.

Konselor Sosial : Tata Sugandhi

Pengasuh : Sukasmi

Koordinator TESA : Tri Astuti

2 Deskripsi Hasil Penelitian

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari data yang tercatat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, sebagai berikut:

Tabel. 2 Data Jumlah Kasus Kekerasan di BPPM DIY

Tahun	Jumlah
2004	14
2005	109
2006	113
2007	118
2008	120
2009	135
2010	125
2011	140
2012	143
Total Jumlah	1017

Sumber: BPPM DIY

Melihat fenomena meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak khususnya KDRT di DIY maka dibentuklah lembaga-lembaga penanganan kasus kekerasan bagi perempuan dan anak untuk mengembalikan hak-hak mereka, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta. Dalam menangani kasus kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antar pihak. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai pihak atau lembaga untuk bekerja secara berjejaring sehingga dapat bersinergi dalam menangani korban kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.

Berbagai lembaga baik Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dengan berbagai peran dan Pemerintah di Provinsi DIY dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi DIY yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak, pada tanggal 22 Mei 2004 telah sepakat membentuk wadah kerja sama dalam upaya untuk menangani korban kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak secara berjejaring dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Provinsi DIY. Pada perkembangannya, FPK2PA kemudian bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) untuk membuat suatu lembaga penanganan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yaitu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami. Selanjutnya keberadaan P2TPA

Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami ini dikuatkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 tahun 2012 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.” Nama Rekso Dyah Utami sendiri berasal dari bahasa jawa yang artinya “Memelihara Keutamaan Perempuan”. Nama ini diberikan oleh Istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

P2TPA Rekso Dyah Utami dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Bidang pelayanan yang diberikan antara lain berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini diharapkan mampu dengan cepat dan tuntas menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak khususnya KDRT yang terjadi di DIY.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, P2TPA Rekso Dyah Utami dinilai cepat tanggap ketika ada korban kekerasan yang ingin melaporkan kasusnya. Hal ini seperti yang diakui oleh salah satu korban atau klien P2TPA Rekso Dyah Utami, Ibu Eneng, sebagai berikut:

“... menurut saya pribadi pelayanan Rekso Dyah Utami ini sudah lumayan bagus mbak. Dulu pas saya itu, mulai dari saya datang itu sudah disambut dengan ramah oleh petugas di sana. Kemudian saya langsung ditangani oleh petugasnya tanpa menunggu lama. Ya intinya sih, kalau menurut pengalaman saya itu, P2TPA Rekso Dyah Utami

cepat tanggap ketika ada korban yang ingin melapor...” (Wawancara, 28 September 2013).

Seperti halnya lembaga pemerintah penyedia layanan pada umumnya, P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan juga berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, seperti asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, akuntabilitas, serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Akan tetapi pada prakteknya, tidak semua asas penyelenggaraan pelayanan umum tersebut diterapkan di P2TPA Rekso Dyah Utami, seperti asas keterbukaan dan ketepatan waktu. Hal ini diakui oleh salah satu konselor Hukum di P2TPA Rekso Dyah Utami, Setyoko, SH., sebagai berikut:

“... pelayanan di Rekso Dyah Utami sendiri pada prinsipnya sama seperti pelayanan publik pada umumnya, juga mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan asas-asas yang lainnya. Namun, ada asas-asas tertentu yang tidak bisa diterapkan di Rekso Dyah Utami ini mbak, seperti asas keterbukaan dan ketepatan waktu. Seperti kita ketahui bahwa kita di sini pelayanannya tidak bersifat terbuka untuk umum, dan kalau untuk masalah ketepatan waktu pelayanan, kita kan beda-beda mbak tergantung kasusnya. Jadi kadang ada yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak selesai-selesai kasusnya karena adanya faktor tertentu...” (Wawancara, 9 September 2013).

Dalam pelayanannya P2TPA Rekso Dyah Utami bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaannya, karena menyangkut nama baik korban

bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Sehingga disini, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Ini seperti diungkapkan oleh informan atau petugas P2TPA Rekso Dyah Utami, Ibu Tri Astuti sebagai berikut:

“... kalau di Rekso Dyah Utami ini pelayanannya bersifat tertutup mbak. Maksud tertutup disini, segala macam informasi yang terkait dengan penanganan korban tidak boleh dipublikasikan. Soalnya kan itu sudah menyangkut nama baik dan keselamatan dari korban itu sendiri mbak. Jadi tidak sembarang orang dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan korban...” (Wawancara, 9 September 2013).

Pernyataan ibu Tri Astuti tersebut diperkuat pula dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami, yang salah satunya ialah melindungi kerahasiaan korban. Sehingga dengan demikian korban akan merasa terjamin kerahasiaannya, baik dari segi nama baiknya maupun keamanan serta keselamatan hidupnya. Sedangkan untuk asas ketepatan waktu, di P2TPA Rekso Dyah Utami tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik karena waktu yang diperlukan dalam menangani kasus berbeda-beda, tergantung jenis dan berat ringannya suatu kasus. Ada kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat, namun adapula kasus yang penyelesaiannya memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun karena adanya faktor-faktor tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu konselor, Elly Ervinawati, S. Psi., yaitu:

“... kami di sini dalam menangani suatu kasus itu waktu yang dibutuhkan berbeda-beda ya mbak ya tergantung berat ringan kasusnya, ada yang kasusnya dapat selesai secara cepat karena memang kasusnya ringan, tapi ada kasus yang selesainya itu bisa

berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, karena faktor-faktor tertentu..." (Wawancara, 18 September 2013).

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini, sudah banyak kasus kekerasan yang telah ditangani, hal ini terlihat dari adanya data korban kekerasan perempuan dan anak berdasarkan jenis kekerasan dan wilayahnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di P2TPA Rekso Dyah Utami Berdasarkan Jenis Kekerasan

No.	Kategori Kasus	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kekerasan Terhadap Istri	59	67	47	42	82	49
2	Kekerasan Terhadap Anak	26	28	33	32	33	12
3	Perkosaan	11	7	9	8	-	8
4	Kekerasan Dalam Pacaran	15	3	5	1	-	7
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	6	6	31	5	56
6	Lain-lain	1	3	1	10	4	1
	Jumlah	117	114	101	124	124	133

(Sumber: P2TPA Rekso Dyah Utami)

Tabel 4. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di P2TPA Rekso Dyah Utami Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Yogyakarta	43	34	37	35	48	56
2	Bantul	19	31	13	23	15	34
3	Kulonprogo	5	5	6	4	5	5
4	Gunungkidul	12	3	4	3	-	2
5	Sleman	33	33	31	51	48	31
6	Lain-lain	5	8	10	8	8	5
	Jumlah	117	114	101	124	124	133

(Sumber: P2TPA Rekso Dyah Utami)

Dari data kasus kekerasan yang telah ditangani P2TPA Rekso Dyah Utami, menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang tertinggi terjadi di wilayah kota Yogyakarta. Sementara berdasarkan jenis kekerasan, kasus kekerasan yang tertinggi adalah kasus kekerasan terhadap istri. Dari data kasus tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang telah ditangani oleh Rekso Dyah Utami dari tahun 2007 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan penanganan yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dan mitra jejaring dalam FPK2PA telah mengalami perkembangan yang baik, karena kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya mulai meningkat. Hal ini seperti yang diuraikan oleh Ibu Tri Astuti berikut ini:

“... meningkatnya kasus kekerasan yang ditangani Rekso Dyah Utami ini mbak merupakan indikator bahwa kerja Rekso Dyah Utami dan mitra jejaring dalam FPK2PA mulai memberikan hasil. Masyarakat mulai sadar dan berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya...” (Wawancara, 9 September 2013).

Selain data kasus yang didapat di P2TPA Rekso Dyah Utami, peneliti juga memperoleh data kasus kekerasan di mitra kerja P2TPA Rekso Dyah Utami yakni LSM Rifka Annisa, sebagai berikut:

Tabel. 5 Data Korban Kekerasan Perempuan di LSM Rifka Annisa Berdasarkan Jenis Kekerasan

Kategori Kasus	Tahun				Jumlah
	2009	2010	2011	2012	
Kekerasan Terhadap Istri	203	226	219	223	871
Kekerasan Dalam Pacaran	28	43	40	33	144
Perkosaan	28	31	43	26	128
Pelecehan Seksual	17	10	35	8	70
Kekerasan Dalam Keluarga	6	10	9	6	31
Perdagangan Perempuan	1	1	1	0	3
Lain-lain	2	-	-	-	2
Total Kasus	285	321	347	296	1249

(Sumber: LSM Rifka Annisa)

Berdasarkan data kasus kekerasan yang telah ditangani oleh LSM Rifka Annisa, kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri yang mencapai total 871 kasus dari tahun 2009 sampai 2012. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah

satu konselor hukum Rifka Annisa, Ibu Lisa, sebagai berikut: "... kalau di Rifka ini mbak kasus kekerasan yang sering terjadi adalah KDRT, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Sementara untuk dampak yang dialami korban kebanyakan gangguan psikis..." (Wawancara, 12 September 2013).

Dari beberapa kasus yang telah ditangani baik oleh P2TPA Rekso Dyah Utami maupun LSM Rifka Annisa tersebut, menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang sering terjadi di DIY adalah kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap istri. Ini membuktikan bahwa kaum perempuan merupakan kaum rentan yang tertindas berbagai bentuk kekerasan khususnya KDRT. Banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti masih kentalnya budaya patriarkhi yang melekat di masyarakat, dimana lebih meletakkan suami pada posisi paling tinggi, juga karena sifat perempuan yang lemah sehingga sering menjadi sasaran penindasan.

a. Pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan

Rekso Dyah Utami

Di P2TPA Rekso Dyah Utami, pelayanan yang diberikan terhadap kelompok rentan KDRT ada lima bidang pelayanan, yaitu pelayanan laporan atau pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima bidang pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tri Astuti, sebagai berikut:

“... pelayanan di sini kita mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terdiri dari lima pelayanan, yaitu pelayanan laporan atau pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial...” (Wawancara, 9 September 2013).

Pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan kekerasan khususnya KDRT ini memiliki tugasnya masing-masing. Di bidang pelayanan pengaduan atau laporan, korban yang datang baik datang sendiri maupun ditemani dengan keluarga, pamong desa maupun pihak yang lain kemudian akan langsung dilayani oleh pihak P2TPA Rekso Dyah Utami. Langkah pertama, petugas akan melakukan administrasi proses pengaduan. Hal ini dilakukan karena bidang pelayanan ini merupakan pelayanan pertama yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap korban kekerasan. Setelah dilakukan proses administrasi, maka korban akan diminta untuk menceritakan kronologi kasusnya untuk kemudian akan diidentifikasi kebutuhan korban untuk diteruskan ke layanan lanjutan. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Didik Purwodarsono dalam wawancaranya sebagai berikut:

“... untuk pelayanan awal, korban datang sendiri maupun ditemani dengan keluarga, pamong desa maupun yang lainnya kemudian akan dilayani dulu di bagian penanganan pengaduan. Pada bagian

ini akan dilakukan administrasi proses pengaduan dan korban disuruh menceritakan kronologi kasusnya untuk dapat mengidentifikasi kebutuhannya dan diteruskan ke layanan berikutnya mbak..." (Wawancara, 9 September 2013).

Setelah melalui pelayanan pengaduan, maka korban akan diberikan pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua korban mendapatkan penanganan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang akan mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri tidak disediakan dokter khusus untuk menangani korban yang menderita luka fisik berat, sehingga apabila ada korban yang mengalami luka fisik berat akan segera dirujuk ke rumah sakit berjejaring yang tergabung dalam FPK2PA untuk segera mendapatkan pengobatan. Meskipun demikian, proses pengobatan korban tersebut semuanya tetap menjadi tanggung jawab pihak P2TPA Rekso Dyah Utami. Seperti yang diuraikan oleh konselor psikiater, Dr. Arsanti, yaitu:

"... untuk dokter khusus menangani korban yang mengalami luka fisik berat disini tidak tersedia mbak, tapi pihak Rekso Dyah Utami akan memberikan rujukan ke rumah sakit berjejaring yang tergabung dalam FPK2PA untuk segera diobati..." (Wawacara, 18 September 2013).

Bagi korban yang telah mendapat pelayanan kesehatan, kemudian akan dibawa kembali ke P2TPA Rekso Dyah Utami untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya yaitu pelayanan rehabilitasi sosial. Dalam pelayanan rehabilitasi sosial ini disediakan beberapa konselor, yaitu konselor psikologi, konselor kerohanian, dan konselor sosial. Dimana

masing-masing konselor memiliki tugasnya masing-masing namun tetap berkaitan satu sama lain. Masing-masing konselor akan menggali permasalahan korban untuk selanjutnya membantu pemecahan masalahnya. Selain itu, akan diberikan konseling-konseling atau pendampingan secara bertahap guna memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial. Dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial, layanan yang diberikan berupa memberikan konsultasi atau konseling psikis bagi korban KDRT, memberikan penguatan mental spiritual bagi korban sesuai keyakinan atau agamanya. Hal ini seperti yang diuraikan oleh konselor kerohanian, Bapak Didik Purwodarsono, sebagai berikut:

“... pelayanan rehabilitasi sosial itu mencakup pelayanan psikologi, kerohanian, dan sosial, dimana masing-masing mempunyai tugasnya namun tetap saling berkaitan. Prosesnya, korban akan diberikan pelayanan berupa pendampingan dan konseling secara bertahap, yang didalamnya mencakup konseling psikis bagi korban, dan memberikan penguatan spiritual sesuai keyakinan si korban...” (Wawancara, 9 September 2013).

Setelah melalui tahap rehabilitasi sosial dan jika korban memerlukan bantuan hukum maka korban akan diberikan pelayanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum ini mencakup pemberian layanan konsultasi atau konseling hukum, pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final, melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan, serta membuat laporan

perkembangan penanganan hukum. Seperti yang dijelaskan konselor hukum, Setyoko, SH., yaitu:

“... layanan hukum ini mencakup pemberian konseling, pendampingan selama proses hukum berlangsung, memberikan bantuan pembelaan kepada korban selama proses hukum di peradilan dan membuat laporan perkembangan penanganan hukum mbak...” (Wawancara, 9 September 2013).

Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling atau pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara damai atau kekeluargaan tanpa harus dibawa sampai ke pengadilan. Namun, jika kasusnya cukup berat, maka tugas konselor hukum akan mendampingi korban selama proses hukum berlangsung mulai dari awal sampai terbitnya putusan hukum tetap.

Setelah semua tahap pelayanan dilakukan, tahap terakhir adalah pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban. Sehingga, setelah semua proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Setelah korban kembali kepada keluarganya, P2TPA Rekso Dyah Utami masih akan memonitor atau melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya. Hal ini dilakukan untuk memantau serta menjamin kondisi korban tetap dalam keadaan baik dan terhindar dari


kasus kekerasan serupa. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tri Astuti, yaitu:

“... setelah semua proses pelayanan selesai, maka korban akan dikembalikan kepada keluarganya. Namun, kami juga masih akan memonitor korban itu mbak, selama kurang lebih tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya...” (Wawancara, 9 September 2013).

Dalam pelayanan reintegrasi sosial yakni pemberdayaan korban selanjutnya khususnya pemberdayaan ekonomi, maka korban yang diidentifikasi membutuhkan penguatan ekonomi tersebut akan didata dan kemudian diberikan rekomendasi sesuai kebutuhan korban seperti pemberian ketrampilan, dan pemberian modal. Namun, di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri penanganan pemberdayaan ekonomi untuk korban belum optimal, karena pelayanannya lebih difokuskan pada pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan hukum saja seperti uraian wawancara dengan Ibu Tri Astuti, sebagai berikut:

“... disini memang kita tidak terlalu memfokuskan pelayanan pada pemberdayaan ekonomi. Fokus kita untuk saat ini adalah pada pelayanan psikologis (konseling psikologis) dan pemberdayaan hukum saja. Tapi karena kemaren ada dana dari Dinas Sosial, maka kami coba tampung dan distribusikan ke korban atau klien yang ada di sini...” (Wawancara, 9 September 2013).

Adapun alur pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Pelayanan Rekso Dyah Utami

Sistem penanganan korban KDRT dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY. P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya, namun tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Dalam hal pemberian, semua biaya penyelenggaraan program-program dan kegiatan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara itu, jangka waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan atau menangani suatu kasus KDRT tergantung pada tingkat berat atau ringannya kasus. Misalnya, kasus KDRT yang dialami cukup ringan, sehingga hanya membutuhkan pendampingan beberapa kali bisa selesai kasusnya. Namun adapula kasus KDRT yang cukup berat, seperti sampai pada proses perceraian, sehingga harus melalui proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

**b. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan kelompok rentan
KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami**

1) Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan kelompok rentan KDRT, yaitu sebagai berikut:

a) Penanganan Komprehensif

Maksud dari penanganan yang komprehensif disini ada dua, yakni intern dan ekstern. Penanganan komprehensif intern maksudnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan peengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan hukum, sampai pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Sementara penanganan komprehensif ekstern yakni adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya KDRT P2TPA Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FPK2PA tersebut. Dengan kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat

dalam upaya penanganan kasus KDRT ini sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu konselor hukum, Setyoko, SH., sebagai berikut:

“... penanganan kasus di Rekso Dyah Utami ini komprehensif lho mbak, nggak hanya konselor hukum aja. Jadi dilihat kebutuhannya apa dulu, kalau terdapat luka fisik maka akan segera mendapat penanganan kesehatan atau langsung dirujuk ke rumah sakit untuk diobati lukanya terlebih dahulu. Baru setelah itu, kalau kasusnya membutuhkan penanganan hukum, maka akan dilanjutkan ke konselor hukum untuk didampingi dalam penyelesaian kasusnya...” (Wawancara, 9 September 2013).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh konselor psikologi, Elly Ervinawati, S.Psi., sebagai berikut:

“... di Rekso Dyah Utami itu penanganannya sangat komprehensif mbak, jadi nggak berdiri sendiri, kadang berhubungan juga dengan konselor hukum, konselor kesehatan, dan konselor sosial. Jadi nggak kita sendiri yang menangani kasus itu, ketuntasan masalah itu tidak hanya dari satu segi aja gitu, tapi dari kerjasama antar konselor tadi mbak. Selain itu, didukung pula dengan adanya kerjasama berjejaring yang tergabung dalam FPK2PA itu mbak...” (Wawancara, 18 September 2013).

b) Pembiayaan Cukup Memadai

Biaya penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu yang perlu untuk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejaring, pembayaran atau pembiayaan dijamin oleh pemerintah kota melalui Dinas

Kesehatan UPT. JAMKESDA (khusus untuk masyarakat Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP Kota Yogyakarta), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi bagi korban baik yang berasal dari DIY maupun luar DIY, namun tempat kejadian di wilayah DIY. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tri Astuti yaitu:

“... biaya pelaksanaan segala kegiatan di Rekso Dyah Utami ini kan semuanya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah ya mbak, jadi menurut saya untuk biaya di sini kita tidak mengalami kendala. Untuk konsultasi di sini kita gratis, tapi kalau dirasa perlu dirujuk ke penanganan selanjutnya seperti rumah sakit, atau kasusnya diangkat ke pengadilan pasti membutuhkan biaya ya mbak ya, nah untuk korban kurang mampu akan mendapat bantuan dari Jamkesos...” (Wawancara, 9 September 2013).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh konselor medis dan psikiater, Dr. Arsanti, sebagai berikut:

“... di Rekso Dyah Utami ini untuk hal pembiayaan saya rasa tidak ada masalah ya mbak ya, soalnya untuk membiayai kegiatan di sini itu ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah. Selain itu, untuk para korban yang harus dirujuk ke rumah sakit misalnya, bagi korban yang dirasa kurang mampu, mereka akan mendapatkan bantuan dari Jamkesos, sehingga semua biaya pengobatan akan dijamin oleh Jamkesos itu mbak...” (Wawancara, 18 September 2013).

2) Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan kelompok rentan KDRT, yaitu sebagai berikut:

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami hanya sedikit yaitu hanya berjumlah 11 orang, dengan rincian pengelola 1 orang, bagian administrasi 1 orang, konselor psikologi 3 orang, konselor hukum 2 orang, konselor kerohanian atau perkawinan 1 orang, konselor medis atau psikiater 1 orang, konselor sosial 1 orang, pengasuh 1 orang, dan bidang penanganan Telepon Sahabat Anak (TESA) 1 orang. Hal ini diakui oleh salah satu konselor kerohanian, Bapak Didik Purwodarsono, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“... menurut saya hambatan yang dihadapi Rekso Dyah Utami adalah keterbatasan SDM mbak. Tidak mungkin kan dalam satu waktu, konselor bisa memberikan konseling ke beberapa korban sekaligus, sementara kasus yang dihadapi korban berbeda-beda...” (Wawancara, 9 September 2013).

Hal senada juga diakui oleh konselor psikologi, Elly Ervinawati, S. Psi, sebagai berikut:

“... untuk hambatan di sini itu lebih ke sumber daya manusianya mbak. Jadi jumlah SDM di Rekso Dyah Utami sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah korban yang melapor. Misalnya, untuk konselor psikologi aja kita cuma ada dua, kalau konselor yang satu sedang sakit, atau sedang tugas di luar sedangkan korban yang datang di Rekso Dyah Utami kebetulan banyak, repot juga mbak soalnya tidak ada yang menggantikan...” (Wawancara, 18 September 2013).

b) Keterbatasan Waktu

Dalam menangani suatu kasus kekerasan khusunya KDRT membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain seperti misalnya sebagai dokter psikologi, dokter psikiater, pengelola pondok pesantren dan sebagainya, sehingga tidak setiap hari konselor berada di kantor. Para konselor datang ke kantor hanya apabila ada korban yang datang dan membutuhkan penanganan dari para konselor tersebut. Dengan kata lain, para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami ini adalah konselor “*on call*”. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh konselor psikologi, Elly Ervinawati, S. Psi., yaitu:

“... waktu mungkin ya mbak yang menjadi kendala bagi para konselor dalam memberikan pedampingan atau konseling bagi korban. Kalau di sini kan kita sebagai konselor “*on call*” jadi para konselor ini tidak selalu berada di kantor mbak, kita datang ke Rekso Dyah Utami hanya apabila ada korban yang membutuhkan penanganan dari kita. Karena para konselor juga memiliki kesibukan yang lain, jadi ya kita harus janjian dulu sama korbannya untuk mencari waktu yang tepat. Itu sih yang sering dikeluhkan para konselor mbak...” (Wawancara, 18 September 2013).

c) Keterbatasan Ruang

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi, sementara

korban atau klien yang datang dan membutuhkan konsultasi jumlahnya terkadang lebih dari satu orang. Selain itu, ruangan shelter (rumah aman) yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami juga terbatas, hanya ada lima ruangan saja. Sehingga apabila jumlah korban atau klien yang membutuhkan penanganan di rumah aman melebihi kuota, maka korban tersebut akan dirujuk ke shelter mitra kerja seperti LSM Rifka Annisa.

d) Keterbatasan Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan yang tersedia sangat minim dan koleksi buku juga terbatas sehingga perlu penambahan literatur yang lebih lengkap agar setiap orang yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan baik untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT maupun untuk bahan penelitian tersedia di sini.

e) Tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan

Di P2TPA Rekso Dyah Utami tidak terdapat suatu perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya. Berbeda dengan LSM Rifka Annisa, di Rifka Annisa telah dibentuk perkumpulan bagi para korban pasca penanganan yang dapat digunakan sebagai ajang sharing antar korban. Perkumpulan ini diperlukan, karena dengan adanya

perkumpulan ini, maka para korban yang telah selesai penanganannya dapat saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain. Hal ini diakui oleh salah satu korban atau klien P2TPA Rekso Dyah Utami, Ibu Eneng, sebagai berikut:

“... kalau saya pernah mengharapkan gini mbak ya, saya kan dulu pernah usul untuk ngumpulin klien-klien atau korban untuk ada pertemuan berapa bulan sekali, sehingga bisa saling sharing, tukar pikiran. Kalau di Rifka Annisa itu sudah dibentuk mbak, tapi kalau di Rekso Dyah Utami belum...” (Wawancara, 28 September 2013).

Hal senada juga diakui oleh korban lain, Ibu Fitri dalam wawancaranya, yaitu:

“... untuk pelayanan di Rekso Dyah Utami itu sudah baik mbak, cuma ya itu tadi belum adanya pertemuan rutin bagi mantan korban yang ditangani di sana, semacam perkumpulan seperti itu. Kan bagus itu mbak, bisa sebagai ajang sharing, tukar pikiran...” (Wawancara, 29 September 2013).

B. Pembahasan

P2TPA Rekso Dyah Utami dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Bidang pelayanan yang diberikan antara lain berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini diharapkan mampu

dengan cepat dan tuntas menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak khususnya KDRT yang terjadi di DIY.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, P2TPA Rekso Dyah Utami dinilai cepat tanggap ketika ada korban kekerasan yang ingin melaporkan kasusnya. Ini merupakan salah satu wujud nyata dari tujuan dibentuknya lembaga tersebut sebagai penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak. Pelayanan di P2TPA Rekso Dyah Utami ini dikhkususkan bagi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak korban kekerasan, terutama korban KDRT.

P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena selama ini kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT pada kenyataannya belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Dengan melihat fenomena tersebut, P2TPA Rekso Dyah Utami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi kelompok rentan tersebut khususnya perempuan korban KDRT, mengingat P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan terhadap semua orang, yang disini lebih difokuskan kepada kelompok rentan korban KDRT, dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak kelompok rentan tersebut.

Dalam pelayanannya, P2TPA Rekso Dyah Utami bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan lembaga

yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khusunya perempuan dan anak. Pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaannya, karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami, yang salah satunya ialah melindungi kerahasiaan korban. Dengan demikian korban akan merasa terjamin kerahasiaannya, baik dari segi nama baiknya maupun keamanan serta keselamatan hidupnya.

1. Pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Bidang pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami antara lain berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini diharapkan mampu dengan cepat dan tuntas menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak khususnya KDRT yang terjadi di DIY. Dari data kasus yang telah ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami berdasarkan jenis kekerasan, jumlah tertinggi adalah kasus kekerasan terhadap istri yakni dari tahun 2007 sampai tahun 2012 berjumlah 346 kasus. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan berdasarkan wilayahnya, kasus tertinggi terjadi di wilayah Kota Yogyakarta yakni 253

kasus. Berdasarkan data kasus tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang telah ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dari tahun 2007 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan penanganan yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami telah mengalami perkembangan yang baik, karena kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya cukup meningkat.

Sistem penanganan korban KDRT di P2TPA Rekso Dyah Utami dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) DIY. P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya, namun tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Adapun anggota dari FPK2PA tersebut dibagi berdasarkan peran-perannya yaitu peran medis (Bapel. Jamkesos Provinsi DIY, RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta, RS. Grhasia Provinsi DIY, RSUD. Kota Yogyakarta, RSUD Kab. Gunungkidul, RSUD Kab. Bantul, RSUD Kab. Sleman, RSUD Kab. Kulonprogo, RS. Panti Rapih Yogyakarta, RS. Bethesda Yogyakarta, RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Perkumpulan KB Indonesia), peran psikologi (Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, Rifka Annisa Yogyakarta, Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak, Panti Sosial Asuhan Anak

Bimomartani Sleman, Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum Godean, LK3 Yogyakarta), peran hukum (Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY, POLDA DIY, Poltabes Kota Yogyakarta, Polres Bantul, Polres Gunungkidul, Polres Kulonprogo, Polres Sleman, LBH Apik Yogyakarta, Dinas Trantib Provinsi DIY, Biro Hukum Provinsi DIY, Lembaga Perlindungan Anak, Pengadilan Tinggi Agama), peran sosial (Dinas Sosial Provinsi DIY, Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kanwil Depag DIY, Bagian Kesmas dan PUG Setda Kota Yogyakarta, Badan KK, PP, dan KB Kab. Bantul, Dinduk Capil, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kulonprogo, Dinas SOBERMASY Kab. Gunungkidul, Dinas Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab. Sleman, BKKKS DIY, SKH. Kedaulatan Rakyat, Jogja TV, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta), peran ekonomi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Yasanti, TP PKK Provinsi DIY, Dinas Nakertrans Provinsi DIY), dan sekretariat (Kraton Kilen, Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi DIY).

Dengan adanya FP2KPA ini, maka penanganan korban kekerasan khususnya KDRT dapat berjalan secara komprehensif, sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya KDRT P2TPA Rekso Dyah Utami tidak sendiri, namun bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FPK2PA tersebut. Dengan kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat dalam upaya penanganan kasus KDRT ini sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

Penanganan secara komprehensif secara cepat dan tepat dapat memulihkan korban sehingga dapat kembali berdaya dan kembali pada kehidupan normalnya di masyarakat.

Adapun beberapa layanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap korban KDRT, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Pelayanan Pengaduan atau Laporan

Bidang pelayanan pengaduan atau laporan merupakan langkah awal bagi korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan di P2TPA Rekso Dyah Utami. Di bagian pelayanan pengaduan ini korban yang datang baik datang sendiri maupun ditemani dengan keluarga, pamong desa maupun pihak yang lain kemudian akan langsung dilayani oleh pihak P2TPA Rekso Dyah Utami. Pertama, akan didilakukan administrasi proses pengaduan oleh pegawai bagian administrasi yaitu Ibu Ediyati, yaitu dengan cara korban akan disuruh untuk mengisi formulir atau data informasi kasus. Formulir ini dapat diisi langsung oleh korban maupun diwakilkan oleh pihak keluarga atau dapat dibantu oleh pegawai administrasi P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah itu, korban akan diminta untuk menceritakan kronologis kejadian kekerasan yang dialaminya. Setelah semua kejadian telah diceritakan, maka bagian penanganan pengaduan ini akan mengetahui atau dapat mengidentifikasi kebutuhan korban, yang kemudian akan diarahkan ke bagian pelayanan lanjutan yang dibutuhkan. Seperti misalnya kasus yang dialami korban cukup parah dan mengalami kekerasan fisik yang

mengakibatkan tubuhnya luka atau memar, makan terlebih dahulu akan dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit berjejaring. Namun, jika kondisi fisik korban baik-baik saja, maka akan langsung ditangani oleh pihak P2TPA Rekso Dyah Utami dengan cara diarahkan ke bagian konseling psikologi atau hukum sesuai dengan kebutuhannya. Untuk hal pembiayaan, dalam proses penanganan pengaduan tidak dipungut biaya administrasi.

Di bidang penanganan pengaduan ini pasti ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung pelayanan di bidang ini yaitu kebanyakan korban datang dengan didampingi oleh pihak keluarga maupun pihak lain, sehingga memudahkan petugas P2TPA Rekso Dyah Utami untuk melakukan identifikasi kasus, sebab kebanyakan pihak korban sendiri masih mengalami trauma akibat kekerasan yang terjadi, dan sulit untuk dimintai keterangan. Sementara faktor penghambatnya yaitu terbatasnya jumlah petugas penanganan pengaduan. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah korban yang melapor ke P2TPA Rekso Dyah Utami.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

Setelah korban melakukan proses administrasi di bagian penanganan pengaduan, maka proses selanjutnya adalah bidang pelayanan kesehatan. Akan tetapi, bidang ini juga melihat terlebih dahulu kebutuhan korban, jika memerlukan bantuan medis maka akan diberikan pelayanan medis, namun jika dirasa tidak perlu maka akan

langsung diarahkan ke bagian lain sesuai kebutuhan korban. Di bagian pelayanan kesehatan ini, hal yang dilakukan oleh petugas adalah dengan melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri tidak tersedia petugas khusus kesehatan untuk menangani korban luka fisik berat, melainkan hanya ada konselor medis kejiwaan atau psikiater yaitu Dr. Arsanti. Sehingga, jika korban mengalami luka fisik yang cukup parah maka akan segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejaring guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, meskipun korban telah dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, seluruh proses penanganan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah proses pelayanan kesehatan selesai, maka korban akan dibawa kembali ke P2TPA Rekso Dyah Utami untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. Untuk hal pembiayaan, semua proses medis bagi korban kurang mampu akan dijamin oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi DIY.

Faktor pendukung pelayanan kesehatan ini adalah adanya mitra berjejaring yang tergabung dalam FPK2PA, sehingga korban dapat dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejaring guna mendapatkan pelayanan yang semestinya. Selain itu, faktor pendukung lain adalah adanya jaminan oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi DIY bagi korban kurang mampu. Sementara

faktor penghambatnya adalah karena memang tidak adanya petugas khusus kesehatan yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami itu sendiri.

c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, di P2TPA Rekso Dyah Utami telah disiapkan beberapa konselor yaitu konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian. Dimana masing-masing konselor memiliki tugasnya masing-masing namun tetap berkaitan satu sama lain. Masing-masing konselor akan menggali permasalahan korban untuk selanjutnya membantu pemecahan masalahnya. Selain itu, akan diberikan konseling-konseling atau pendampingan secara bertahap guna memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial. Untuk pendampingan psikologis, di P2TPA Rekso Dyah Utami disediakan dua konselor yaitu Dra. Hj. Hafsa Budi A, S. Psi., M. Psi dan Elly Ervinawati, S. Psi. Sementara untuk konselor spiritual atau kerohanian hanya satu yaitu Didik Purwodarsono. Adapula konselor kejiwaan atau psikiater yaitu Dr. Arsanti.

Pelayanan rehabilitasi sosial ini merupakan suatu upaya untuk membangkitkan semangat hidup dan mengembalikan kondisi mental dan psikis korban yang terganggu akibat kekerasan yang di alaminya agar kembali normal dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari

dengan lebih baik. Dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial, layanan yang diberikan berupa memberikan konsultasi atau konseling psikis bagi korban KDRT, memberikan penguatan mental spiritual bagi korban sesuai keyakinan atau agamanya. Untuk kasus perceraian, konseling atau pendampingan ini dilakukan guna memberikan pemahaman bagi korban tentang konsekuensi-konsekuensi atau resiko yang ada dari setiap keputusan yang diambil. Konselor juga melakukan upaya mediasi, dengan cara menjadi mediator bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kedua pihak diundang datang ke P2TPA Rekso Dyah Utami,mkemudian diajak untuk membicarakan dan mencari solusi permasalahan yang sedang dialami. Tugas konselor disini hanya membantu memberikan solusi dan masukan-masukan tanpa adanya paksaan, sementara keputusan terakhir tetap ada ditangan korban.

Konseling ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, dan jangka waktu penanganan kasus tergantung dari berat ringannya kasus yang ditangani. Untuk pembiayaan, dalam pelayanan rehabilitasi sosial seperti konseling yang dilakukan juga tidak dipungut biaya, namun jika kondisi korban cukup parah atau mengalami gangguan kejiwaan yang berat dan perlu untuk dirujuk ke rumah sakit kejiwaan, maka biaya pengobatan akan dijamin oleh jamkesos bagi korban kurang mampu. Akan tetapi, apabila korban dirasa mampu, maka pembiayaan akan ditanggung oleh korban itu sendiri.

Faktor pendukung pelayanan rehabilitasi sosial ini yaitu adanya penanganan secara komprehensif, jaringan yang luas yaitu dengan adanya FPK2PA sehingga setiap kasus yang ada dapat ditangani secara tuntas. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain, keterbatasan SDM khususnya konselor psikologi, spiritual dan sosial. Dengan konselor psikologi yang hanya berjumlah dua orang dan konselor spiritual satu orang, serta konselor psikiater satu orang memang sangat tidak sebanding dengan jumlah korban yang melapor. Selain itu, dari para konselor itupun tidak setiap hari berada di kantor, melainkan hanya apabila ada korban yang membutuhkan bantuan penanganan dari para konselor tersebut, konselor akan datang ke kantor. Hal ini dikarenakan para konselor juga memiliki pekerjaan yang lain seperti menjadi dokter psikologi di rumah sakit, dokter psikiater dan pengelola pondok pesantren, sehingga disamping faktor SDM, keterbatasan waktupun juga menjadi kendala bagi para konselor.

d. Bidang Pelayanan Bantuan Hukum

Setelah melalui tahap rehabilitasi sosial dan jika korban memerlukan bantuan hukum maka korban akan diberikan layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum ini mencakup pemberian layanan konsultasi atau konseling hukum, pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final, melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama

proses hukum di lembaga peradilan, serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling atau pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara damai atau kekeluargaan tanpa harus dibawa sampai ke pengadilan. Namun, jika kasusnya cukup berat, maka tugas konselor hukum akan mendampingi korban selama proses hukum berlangsung mulai dari awal sampai terbitnya putusan hukum tetap.

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini, konselor hukum hanya berjumlah tiga orang, yaitu Rina Irnawati, SH., DR. Y. Sarimurti W, SH., M. Hum., dan Setyoko, SH. Dalam melakukan penanganan kasus juga sama seperti konselor psikologi dan spiritual, dimana para konselor tidak selalu berada di kantor P2TPA Rekso Dyah Utami, melainkan hanya apabila ada korban yang membutuhkan penanganan dari para konselor hukum tersebut. Jangka waktu proses penanganannya tergantung pada berat ringan suatu kasus. Seperti misalnya pada kasus sengketa anak, penanganannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun. Sementara untuk pembiayaan, masih sama dengan penanganan pada bidang yang lain, yakni untuk jasa konseling gratis, namun, apabila sampai ke tingkat pengadilan akan dipungut biaya. Bagi korban kurang mampu akan dijamin oleh Jamkesos, akan tetapi untuk korban yang dirasa mampu diminta untuk menanggung biaya tersebut.

Faktor pendukung pelayanan bantuan hukum ini yaitu sama seperti pelayanan rehabilitasi sosial yakni adanya penanganan secara komprehensif, jaringan yang luas yaitu dengan adanya FPK2PA sehingga setiap kasus yang ada dapat ditangani secara tuntas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu minimnya konselor hukum yang ada. Dengan konselor hukum yang hanya berjumlah tiga orang tidak sebanding dengan jumlah korban yang melapor. Selain itu, dari para konselor itu pun tidak setiap hari berada di kantor, melainkan hanya apabila ada korban yang membutuhkan bantuan penanganan dari para konselor tersebut, konselor akan datang ke kantor. Hal ini dikarenakan para konselor juga memiliki pekerjaan yang lain, sehingga disamping faktor SDM, keterbatasan waktupun juga menjadi kendala bagi para konselor.

e. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Setelah semua tahap pelayanan dilakukan, tahap terakhir adalah pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban. Sehingga, setelah semua proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Pihak P2TPA Rekso Dyah Utami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban tersebut serta membuat laporan

perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial.

Setelah korban kembali kepada keluarganya, P2TPA Rekso Dyah Utami masih akan memonitor atau melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya. Hal ini dilakukan untuk memantau serta menjamin kondisi korban tetap dalam keadaan baik dan terhindar dari kasus kekerasan serupa.

Dalam pelayanan reintegrasi sosial yakni pemberdayaan korban selanjutnya khususnya pemberdayaan ekonomi, maka korban yang diidentifikasi membutuhkan penguatan ekonomi tersebut akan didata dan kemudian diberikan rekomendasi sesuai kebutuhan korban seperti pemberian ketrampilan, dan pemberian modal. Namun, di P2TPA Rekso Dyah Utami sendiri penanganan pemberdayaan ekonomi untuk korban belum optimal, karena pelayanannya lebih difokuskan pada pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan hukum saja.

Faktor pendukung pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial ialah adanya kerjasama dari pihak keluarga korban untuk dapat menerima kembali korban di tengah-tengah keluarganya. Sementara faktor penghambatnya yaitu tidak adanya bidang pelayanan pemberdayaan ekonomi bagi korban di P2TPA Rekso Dyah Utami. Sehingga, jika ingin melakukan pemberdayaan bagi korban selanjutnya khususnya di bidang ekonomi, P2TPA Rekso Dyah Utami

harus merujuk ke BPPM atau anggota FPK2PA dalam bidang ekonomi.

Dalam prakteknya, pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pada asas keterbukaan (transparansi) dan asas ketepatan waktu. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanannya tidak terbuka bagi umum. Tidak terbuka disini, dimaksudkan untuk melindungi, menjaga dan menjamin nama baik korban. Seperti diketahui bahwa dalam pelayanan kelompok rentan KDRT ini memang berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak untuk dipublikasikan.

Disamping itu, dalam pemberian pelayanan tidak dapat diprediksi jangka waktu kapan suatu kasus itu dapat selesai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dari pihak korban sendiri yang kurang serius dalam melaporkan kasusnya untuk ditangani sehingga penyelesaian atau penanganan setiap jenis kasus dilakukan sering tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.

P2TPA P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan terhadap korban KDRT juga melalui alur atau tahap-tahap pelayanan. Tahap pertama yakni korban datang ke P2TPA Rekso Dyah Utami untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya, baik datang sendiri maupun dengan didampingi oleh anggota keluarga,

masyarakat, atau rujukan dari anggota FPK2PA. Setelah sampai di P2TPA Rekso Dyah Utami, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau anggota FPKK diminta untuk mengisi formulir. Setelah formulir diisi, kemudian korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan yang dialami, jenis pelayanan yang dibutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan. Pelayanan yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Dalam layanan kesehatan, apabila korban harus segera mendapatkan penanganan medis maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan. Penanganan medis ini berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban. Dan apabila korban mengalami luka fisik yang cukup serius, maka P2TPA Rekso Dyah Utami akan merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai seperti puskesmas atau rumah sakit yang tergabung dalam FPK2PA.

Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, disediakan konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian yang memiliki tugasnya masing-masing namun masih tetap berkaitan satu sama lain. Konselor-konselor tersebut berupaya untuk menggali permasalahan

korban untuk membantu pemecahan masalahnya, memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial, mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling, serta memberikan penguatan kerohanian.

Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka korban diberikan layanan bantuan hukum. Dalam memberikan layanan bantuan hukum disediakan pula konselor hukum, dimana konselor hukum bertugas untuk memberikan konseling hukum, pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final, serta melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan.

Setelah melalui beberapa tahap sebelumnya, maka pelayanan yang terakhir adalah layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam hal ini, konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban. Setelah proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan, di P2TPA Rekso Dyah Utami telah disediakan rumah aman (*shelter*) yaitu tempat tinggal sementara yang akan memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan dan pertolongan pada perempuan korban kekerasan khususnya KDRT agar

terhindar dari tindak kekerasan. Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini tersedia shelter sebanyak lima kamar yang masing-masing kamar dapat dihuni oleh dua orang. Apabila jumlah korban melebihi kuota shelter, maka korban yang tidak mendapatkan tempat di shelter P2TPA Rekso Dyah Utami akan dirujuk ke mitra jejaring seperti LSM Rifka Annisa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Begitupula sebaliknya, jika shelter di LSM Rifka Annisa yang penuh, maka akan dirujuk ke P2TPA Rekso Dyah Utami.

Sementara itu dalam hal pembiayaan, semua biaya penyelenggaraan kegiatan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara itu, jangka waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan atau menangani suatu kasus KDRT tergantung pada tingkat berat atau ringannya kasus. Misalnya, kasus KDRT yang dialami cukup ringan, sehingga hanya membutuhkan pendampingan beberapa kali bisa selesai kasusnya. Namun adapula kasus KDRT yang cukup berat, seperti sampai pada proses perceraian, sehingga harus melalui proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Disamping memberikan pelayanan-pelayanan bagi para korban kekerasan, P2TPA Rekso Dyah Utami juga gencar melakukan sosialisasi lembaga dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, membuat instrument sosialisasi

(leaflet, poster, banner newsletter, buku panduan dan buku saku), pelatihan, seminar, workshop, kajian, serta naskah akademis. Untuk hal informasi kepada masyarakat dapat diakses melalui layanan telepon (0274) 540529 mengenai berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan yang dapat diperoleh. Adapula website P2TPA Rekso Dyah Utami yaitu reksodyahutami.blogspot.com.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan kelompok rentan KDRT di P2TPA Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

a. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan kelompok rentan KDRT, yaitu sebagai berikut:

1) Penanganan Komprehensif

Maksud dari penanganan yang komprehensif disini ada dua, yakni intern dan ekstern. Penanganan komprehensif intern maksudnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan peengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan hukum, sampai pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Seperti misalnya suatu kasus perceraian, tidak cukup hanya dengan melakukan konseling di bidang hukum saja, melainkan juga memerlukan

konseling di bidang psikologi, kerohanian dan kesehatan jika sebelumnya korban mengalami kekerasan fisik. Sementara itu, penanganan komprehensif ekstern yakni adanya kerjasama berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya KDRT P2TPA Rekso Dyah Utami bekerjasama dengan berbagai pihak terkait yang terhubung dalam FPK2PA tersebut. Dengan kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat dalam upaya penanganan kasus KDRT ini sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

2) Pembiayaan Cukup Memadai

Biaya penyelenggaraan kegiatan di P2TPA Rekso Dyah Utami ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, untuk korban yang kurang mampu yang perlu untuk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit berjejaring, pembayaran atau pembiayaan dijamin oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan UPT. JAMKESDA (khusus untuk masyarakat Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP Kota Yogyakarta), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) Provinsi bagi korban baik yang berasal dari DIY maupun luar DIY, namun tempat kejadian di wilayah DIY.

b. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanan kelompok rentan KDRT, yaitu sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah korban atau klien yang ada dibandingkan jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami. Jumlah SDM yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami hanya sedikit yaitu hanya berjumlah 11 orang, dengan rincian pengelola 1 orang, bagian administrasi 1 orang, konselor psikologi 3 orang, konselor hukum 2 orang, konselor kerohanian atau perkawinan 1 orang, konselor medis atau psikiater 1 orang, konselor sosial 1 orang, pengasuh 1 orang, dan bidang penanganan Telepon Sahabat Anak (TESA) 1 orang.

2) Keterbatasan Waktu

Dalam menangani suatu kasus kekerasan khusunya KDRT membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pada berat ringannya kasus. Akan tetapi yang menjadi kendala di sini adalah waktu yang dimiliki oleh khususnya para konselor yang ada. Sebab, masing-masing konselor memiliki pekerjaan yang lain seperti misalnya sebagai dokter psikologi, dokter psikiater,

pengelola pondok pesantren dan sebagainya, sehingga tidak setiap hari konselor berada di kantor. Para konselor datang ke kantor hanya apabila ada korban yang datang dan membutuhkan penanganan dari para konselor tersebut. Dengan kata lain, para konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami ini adalah konselor “on call”.

3) Keterbatasan Ruang

Di P2TPA Rekso Dyah Utami ini hanya tersedia satu ruangan saja untuk melakukan kegiatan konsultasi, sementara korban atau klien yang datang dan membutuhkan konsultasi jumlahnya terkadang lebih dari satu orang. Selain itu, ruangan shelter (rumah aman) yang tersedia di P2TPA Rekso Dyah Utami juga terbatas, hanya ada lima ruangan saja. Sehingga apabila jumlah korban atau klien yang membutuhkan penanganan di rumah aman melebihi kuota, maka korban tersebut akan dirujuk ke shelter mitra kerja seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa.

4) Keterbatasan Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan yang tersedia sangat minim dan koleksi buku juga terbatas sehingga perlu penambahan literatur yang lebih lengkap agar setiap orang yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan baik untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT maupun untuk bahan penelitian tersedia di sini.

5) Tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan

Di P2TPA Rekso Dyah Utami tidak terdapat suatu perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya. Berbeda dengan LSM Rifka Annisa, di Rifka Annisa telah dibentuk perkumpulan bagi para korban pasca penanganan yang dapat digunakan sebagai ajang sharing antar korban. Perkumpulan ini diperlukan, karena dengan adanya perkumpulan ini, maka para korban yang telah selesai penanganannya dapat saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain.